



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1404, 2019

KEMENKEU. SDM. LNSW. Manajemen.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154/PMK.01/2019

TENTANG

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA
LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1229/KMK.01/2015 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan lingkungan yang menuntut peningkatan transparansi, konsistensi, efisiensi, dan percepatan alur proses ekspor dan/atau impor, serta untuk mendukung pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, perlu mengatur kembali manajemen sumber daya manusia dari lembaga yang melakukan pengelolaan Indonesia *National Single*

Window dan penyelenggaraan sistem Indonesia *National Single Window*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga *National Single Window*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga *National Single Window* yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan sistem Indonesia *National Single Window* dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Manajemen SDM adalah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, menjunjung etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Sumber Daya Manusia LNSW yang selanjutnya disebut SDM LNSW adalah pegawai LNSW yang berasal dari pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan, pegawai negeri sipil luar Kementerian Keuangan, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditempatkan pada LNSW dan menduduki jabatan tertentu pada LNSW.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari Kementerian Keuangan dan dari luar Kementerian Keuangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PNS Kemenkeu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Kementerian Keuangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Luar Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PNS Non Kemenkeu adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari luar instansi Kementerian Keuangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Unit Asal adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang menjadi tempat kerja terakhir PNS Kemenkeu sebelum ditempatkan pada LNSW.
9. Instansi Asal adalah instansi di luar Kementerian Keuangan yang menjadi tempat kerja terakhir PNS Non Kemenkeu sebelum ditempatkan pada LNSW.

Pasal 2

Manajemen SDM pada LNSW meliputi:

- a. Manajemen SDM bagi PNS; dan
- b. Manajemen SDM bagi PPPK.

BAB II

MANAJEMEN SDM BAGI PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

PNS pada LNSW terdiri atas:

- a. PNS Kemenkeu; dan
- b. PNS Non Kemenkeu.

Pasal 4

Manajemen SDM bagi PNS pada LNSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. penilaian kompetensi;
- d. manajemen kinerja;
- e. pengembangan kompetensi dan karier;
- f. pola karier;
- g. penghargaan;
- h. disiplin;
- i. pemberhentian;
- j. penggajian, tunjangan, dan fasilitas lainnya;
- k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- l. perlindungan; dan
- m. cuti dan perizinan.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

Dalam melakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari PNS pada LNSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LNSW harus:

- a. menyusun kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan komposisi PNS pada LNSW berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- b. menyampaikan usulan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan komposisi PNS pada LNSW yang ditandatangani oleh Kepala LNSW kepada Sekretaris Jenderal, dengan mengacu pada ketentuan mengenai perencanaan sumber daya manusia yang berlaku di Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Pangkat dan Jabatan

Pasal 6

- (1) PNS pada LNSW mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.